

**ANALISA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR :
LP/B/31/III/2024/SPKT/POLRESTA BANYUMAS / POLDA
JAWA TENGAH)**

TESIS



Oleh :

FAUZAN AZIZ

N.I.M. : 20302300078

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR :
LP/B/31/III/2024/SPKT/POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA
TENGAH)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

FAUZAN AZIZ

N.I.M. : 20302300078

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGALIHAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

**(STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR :
LP/B/31/III/2024/SPKT/POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : FAUZAN AZIZ
NIM : 20302300078
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGALIHAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

**(STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR :
LP/B/31/III/2024/SPKT/POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Dr. H. D. Djunaedi, S.H., SpN.
NIDN : 88-9782-3420

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAUZAN AZIZ

NIM : 20302300078


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA
(STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B/31/III/2024/SPKT/POLRESTA
BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH)**


Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(FAUZAN AZIZ)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	FAUZAN AZIZ
NIM	:	20302300078
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA**

**(STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B/31/III/2024/SPKT/POLRESTA
BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(FAUZAN AZIZ)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul : **Analisa Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: Lp/B/31/Iii/2024/Spkt/Polresta Banyumas / Polda Jawa Tengah)** dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: orang tua penulis (), mertua (), istri (), dan putra (), serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :


1. Drs. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. dan Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
5. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. dan Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan bagi penulis;
6. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna

perbaikan penulisan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia, dengan fokus pada studi kasus yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/31/III/2024/SPKT/POLRESTA Banyumas/Polda Jawa Tengah. Pengalihan objek jaminan fidusia, yang secara hukum dilarang tanpa persetujuan kreditor, dapat menimbulkan kerugian yang signifikan baik bagi pihak kreditor maupun debitor. Di sisi lain, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana berfokus pada pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, bukan semata-mata pada penghukuman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dimana data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta analisis dokumen hukum dan literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keadilan restoratif belum banyak diterapkan dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia, konsep ini memiliki potensi untuk memberikan solusi yang lebih adil dan manusiawi bagi kedua belah pihak—korban dan pelaku. Melalui mediasi, kedua pihak dapat mencapai kesepakatan yang mengarah pada pemulihan hak korban, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku dan menghindari hukuman yang bersifat retributif. Meskipun demikian, tantangan dalam penerapannya tetap ada, seperti keterbatasan pengetahuan tentang keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum dan kurangnya regulasi yang mendukung. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan diperlukan agar keadilan restoratif dapat diintegrasikan lebih luas dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam tindak pidana ekonomi.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Kebijakan Hukum.

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of restorative justice principles to the criminal act of fiduciary collateral transfer, focusing on the case study recorded in Police Report Number: LP/B/31/III/2024/SPKT/POLRESTA Banyumas/Polda Central Java. Fiduciary collateral transfer, which is prohibited by law without the creditor's consent, can cause significant harm to both the creditor and the debtor. On the other hand, restorative justice in criminal resolution emphasizes the restoration of the victim's loss and the reintegration of the offender into society, rather than focusing solely on punishment. This study adopts a qualitative approach using a case study method, with data collected through interviews with relevant parties, as well as the analysis of legal documents and related literature.

The findings indicate that, although restorative justice has not been widely implemented in cases of fiduciary collateral transfer, this concept holds the potential to provide a more equitable and humane solution for both parties—the victim and the offender. Through mediation, both parties can reach an agreement that aims to restore the victim's rights and offers the offender an opportunity to reform their behavior, avoiding retributive punishment. However, challenges in its application remain, such as the lack of understanding of restorative justice among law enforcement and the absence of regulations that support its use. Therefore, policy recommendations are necessary to integrate restorative justice more widely into the criminal justice system, particularly in economic crime cases.

Keywords:

Restorative Justice, Fiduciary Collateral Transfer, Criminal Act, Criminal Justice System, Mediation,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II	15

TINJUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	15
1. Pengertian Penegakan Hukum	15
B. Tentang Tindak Pidana	17
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
C. Tentang Jaminan Fidusia	20
1. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	20
2. Pembebanan dan Substansi Jaminan Fidusia	22
D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	24
1. Peran dan Tugas Kepolisian	24
2. Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum	24
E. Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam	25
F. Restorative Justice	25
1. Sejarah Munculnya Restorative Justice	25
2. Pengertian Restorative Justice	26
3. Prinsip Restorative Justice	27
G. Konsep Restorative Justice Menurut Hukum Pidana Islam	27
BAB III	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Penegakan Hukum di Pengadilan	35

B. Penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia	
C. Analisa pelaksanaan restoratif justice di Polresta Banyumas	70
D. Restoratif justice dilihat dari perspektif hukum Islam	71
E. Penerapan dalam Kasus	78
F. Hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur berdasarkan keadilan restoratif di Polrestabes Banyumas dan upaya penyelesaian hambatan tersebut.	79
BAB IV	96
SARAN DAN KESIMPULAN	96
A. Kesimpulan	96
B. Kesimpulan	97
DAFTAR PUSTAKA	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi masyarakat yang berkeadilan dan juga berkemakmuran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan suatu sinergi yang baik antara Pemerintah dan juga masyarakat baik itu suatu badan perseorangan atau yang berbadan hukum. Kerjasama yang dimaksud terkait dengan pendanaan yang tidak sedikit dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dana tersebut salah satu dapat dilakukan dengan suatu perjanjian pinjam meminjam kredit yang dalam hal ini tidak dapat lepas dari suatu dunia usaha. Perusahaan pembiayaan baik bank atau non bank tentunya memegang peranan yang sangat strategis untuk dapat melakukan hal tersebut, sehingga dengan demikian diperlukan suatu sistem kepercayaan yang dilakukan secara timbal balik yaitu antara perusahaan pembiayaan dan masyarakat.

Suatu instrumen agar perjanjian pembiayaan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan main yang telah disepakati sehingga dalam hal ini menjadi tugas hukum untuk dapat memberikan hal tersebut dengan kekuatan “regulasi” yang dimilikinya agar para pihak dapat melakukan perbuatan dan tindakan sesuai dengan aturan tanpa mengakibatkan kerugian dari pihak lain sehingga akan menumbuhkan suatu kepercayaan dalam suatu dunia usaha. Salah satu hal yang dapat menjamin ini terutama dalam segi pembiayaan melalui arus modal adalah suatu adanya jaminan.

Jaminan dalam dunia usaha dilakukan oleh subjek hukum ketika mereka ingin mendapatkan pinjaman. kerangka pinjam meminjam ini berdasarkan kepercayaan yang antara kreditor dan debitor.¹ Terdapat empat jenis lembaga jaminan kebendaan, yaitu Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia. Apabila barang yang dijaminan berupa barang bergerak, jaminan yang dapat diterapkan adalah gadai atau fidusia. Adapun jika yang dijadikan jaminan bentuknya barang tidak bergerak, perlu dibedakan dari wujudnya. Apabila bentuknya berupa tanah dan bangunan jenis jaminannya hak tanggungan, dan yang berupa kapal jenis jaminannya berupa hipotek.

Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi telah memberi berbagai kemungkinan dalam lalu lintas ekonomi terutama di sektor pengembangan pembangunan pedesaan dan perkotaan, dalam perdagangan, perhubungan, pengembangan usaha, pembangunan perkotaan dan pemukiman. Kredit sangat vital bagi pembangunan ekonomi, karena itu kredit selalu dibutuhkan bagi masyarakat untuk konsumtif bahkan untuk pengembangan usaha oleh para pengusaha baik pengusaha besar, menengah maupun pengusaha kecil.

Pelaksanaan penjaminan untuk memperoleh pinjaman oleh kreditur telah dikenal hukum jaminan untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak. Untuk benda tidak bergerak seperti tanah, menggunakan lembaga jaminan hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan untuk benda tidak bergerak menggunakan lembaga jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Munculnya lembaga fidusia yang dapat memberikan jaminan kepada pihak kreditur tanpa perlu menyerahkan penguasaan barang jaminan itu kepada pihak kreditur menjadi alternatif yang cukup membantu bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan untuk modal usaha, terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah. Si pemilik barang tetap dapat menguasai dan mempergunakan barangnya, namun ia diwajibkan untuk menyerahkan hak kepemilikannya atas barang itu secara *constitutum possessorium* (suatu keadaan di mana benda tetap dikuasai si debitur walaupun hak milik atas benda tersebut telah berpindah ke tangan kreditur kepada pihak kreditur lain).

Dalam perkembangan hukum yang semakin pesat, realisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan kata lain, masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran seputar jaminan fidusia. Hal ini dipicu karena jaminan fidusia masih dianggap lembaga yang paling gampang dan mudah untuk mendapat kredit atau tambahan modal yang dilakukan oleh semua orang, karena dalam jaminan fidusia itu pengalihan suatu hak berdasarkan atas kepercayaan belaka. Pelanggaran tersebut misalnya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur, dan kasus yang sering terjadi adalah pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak lain, sehingga merugikan lembaga pembiayaan (leasing). Selain itu, terjadi pula tindakan penggelapan objek jaminan fidusia.

Sebagai contoh pada kasus LP nomor : LP / B / 31 / III / 2024 / SPKT / POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH, . Dengan kasus kendaraan mobil yang tersangka miliki masih menjadi objek jaminan fidusia dan yang di jaminkan adalah BPKB, namun kendaraan tersebut di alihkan atau di gadaikan ke orang lain, kemudian kewajiban angsuran tidak di bayar, pada waktu dari pihak leasing melakukan kunjungan ke rumah debitur untuk melakukan penarikan angsuran, ditemukan fakta bahwa kendaraan tersebut sudah di pindah tangankan ke orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pihan leasing.

Contoh lainnya yaitu tersangka yang melakukan penggelapan mobil. Pelaku berhasil ditangkap oleh Anggota Unit Resmob Satreskrim Polresta Banyumsa dengan barang bukti yang diamankan, yakni sebanyak 2 unit kendaraan . Mobil-mobil tersebut digadaikan oleh Pelaku dengan harga Rp. 25.000.000,00. Berdasarkan keterangan Pelaku, hal tersebut dilakukan karena motif ekonomi.

Penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia, tidak serta-merta diselesaikan melalui jalur hukum, akan tetapi dapat pula diselesaikan di luar jalur hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana kasus yang ditangani oleh Polresta Banyumas, yang mana pelaku mengalihkan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia dan masih berstatus kredit di sebuah leasing kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan pihak leasing. Tentunya tindakan debitur tersebut sangat merugikan pihak leasing selaku kreditur.

Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah sebagai garda terdepan penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat, berusaha menyelesaikan sengketa objek jaminan fidusia tersebut dengan pendekatan keadilan restoratif sehingga tercipta perdamaian di antara kedua belah pihak di wilayah hukum Polresta Banyumas.

Penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia oleh Kepolisian dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dapat mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak kreditur dan menumbuhkan sikap tanggung jawab debitur untuk menyelesaikan perjanjian kredit dengan pihak kreditur. Dengan demikian, tidak serta-merta sengketa atau konflik yang diajukan ke Kepolisian diselesaikan melalui jalur hukum, tetapi masih terdapat upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa atau konflik tersebut.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **ANALISA TENTANG KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B/31/III/2024/SPKT/POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH,).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur berdasarkan keadilan restoratif di Polresta Banyumas Jawa Tengah pada studi kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/31/III/2024/SPKT/ POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH.
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana keadilan restoratif terhadap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Polresta Banyumas Jawa Tengah dan bagaimanakah upaya penyelesaian hambatan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur berdasarkan keadilan restoratif di Polresta Banyumas Jawa Tengah;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur berdasarkan keadilan restoratif di Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah beserta upaya penyelesaian hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur di tingkat kepolisian berdasarkan keadilan restoratif bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, aparaturnegara, dan para penegak hukum.

E. **Manfaat Penelitian**

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal¹.

Pengertian penegakan hukum juga dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali.

2. Tindak Pidana

¹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 32.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari perkataan “Strafbaar Feit” yang diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.²

3. Pengalihan

Pengalihan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengalihkan; pemindahan; penggantian; penukaran; pengubahan³

4. Objek

Dalam bidang hukum, objek adalah kepentingan yang dilindungi dalam hukum. Misalnya objek pajak adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak⁴

5. Jaminan

Jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan⁵

6. Debitur

Debitur adalah seseorang atau sebuah perusahaan yang berutang uang,

² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, h. 38.

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 16.

⁴ Nur Fatimah, *Pengertian Objek Dalam Kalimat dan Berbagai Bidang*, diakses dalam <https://pelayananpublik.id/2019/11/18/pengertian-objek-dalam-kalimat-dan-berbagai-bidang/>, tanggal 29 November 2020, jam: 15.21 WIB.

⁵ Hartono Hadisaputro, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, h. 20.

barang atau jasa pelayanan dari orang atau perusahaan lain⁶

7. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya ruang lingkup tugas dan fungsi Kepolisian selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

8. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

9. Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiduce*, istilah lengkapnya yaitu *fiduciare eigendom overdracht*,³³ sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah fidusia sebagai istilah resmi dunia hukum⁷

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Chambliss dan Seidman bahwa suatu masyarakat yang secara

⁶ Roger Bel Air, *Cara Meminjam Uang Dari Bank*, Dabara Bengawan, Solo, 1988, h. 3.

⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 3.

murni diatur oleh hukum yang telah dirumuskan secara jelas adalah suatu ideal yang agak sulit untuk dicapai⁸.

2. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan ke-insafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah- langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek, yang dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur di tingkat kepolisian berdasarkan keadilan restoratif.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang

⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, h. 65.

kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan penyidik di Polresta Banyumas Jawa Tengah

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu Penentuan alat

pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti, yaitu penyidik Polresta Banyumas Jawa Tengah

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jalan Letjend. Pol. R. Sumarto No.100, Karangjambu, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126

6. Metode Analisis Data

Sebagaimana disebutkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisa. Analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dinyatakan oleh narasumber melalui wawancara dan juga perilakunya yang

nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Data yang telah terkumpul dan lengkap tersebut, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dari data yang telah disusun dan dianalisis akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan secara deskriptif.

H. **Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian dalam bentuk tesis ini, terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana antara bab yang satu dan yang lain ada keterkaitan. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang jaminan fidusia, tinjauan umum tentang kepolisian, serta tindak dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : Penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur berdasarkan keadilan restoratif di Polrestabes Semarang, serta

Hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur berdasarkan keadilan restoratif di Polresta Banyumas Jawa Tengah beserta upaya penyelesaian hambatan tersebut.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Berakhirnya pembuatan hukum, maka dalam proses hukum baru saja menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur 'masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya yang dimaksud dengan penegakan hukum.⁹

Berikut ini dapat diuraikan tugas-tugas dari aparat penegak yang terdapat di Indonesia¹⁰

a. Penyidik

Secara umum, penyidik adalah pejabat kepolisian, jaksa dan pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugasnya dan diatur

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

¹⁰ Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

dalam KUHP. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan dalam KUHP diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHP.

b. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif

c. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman, sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

d. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

e. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

B. Tentang Tindak Pidana

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana. Dalam pengertian umum, tindak pidana disamakan dengan kejahatan. Dengan demikian, tindak pidana sama dengan kejahatan. Dalam ranah hukum pidana, stigma kejahatan ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan. Orang yang melakukan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai orang jahat.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut¹¹

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam Buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);

¹¹ Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia* yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan, dan lain sebagainya;

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur tindak pidana dapat terbagi dalam bentuk unsur formal dan unsur material, dapat diuraikan sebagai berikut ¹²

a. Unsur formal, terdiri dari:

1. Adanya perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang hanya dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum;
2. Adanya pelanggaran peraturan pidana. Artinya bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut;
3. Diancam dengan hukuman, dalam hal ini terdapat perbedaan hukuman, sebab sesuai dengan tindakan yang dilakukan;
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, terdapat kehendak dan keinginan si pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja, dan pada saat melakukan dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

¹² Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

5. Adanya pertanggungjawaban dari setiap perbuatan yang dilakukan.

Hanya saja pertanggungjawaban ini tidak dapat dimintakan kepada orang yang terganggu keadaan jiwanya.

b. Unsur material dari tindak pidana adalah sesuatu sifat yang bertentangan dengan hukum, yaitu akibat dari perbuatannya tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan.

C. Tentang Jaminan Fidusia

1. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan yang relatif baru, yaitu secara resmi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jika dilihat dari sejarah perkreditan dalam praktik perbankan di Indonesia, maka dapat dilihat adanya lembaga penjaminan yang mirip dengan jaminan fidusia yang dikenal dengan FEO (Fiduciare Eigendom Overdracht). FEO ini lahir untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat dalam KUHPerdota. Dalam KUHPerdota, untuk benda-benda bergerak, lembaga penjaminannya adalah dengan gadai, yang prinsip dasarnya berkaitan dengan penguasaan atas benda yang digadaikan, yang diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdota, bahwa tidak sah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berpiutang atau si pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang¹³

¹³ Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering, Panduan Bagi Analisis Kredit dan Perbankan, Business Structure as a Push on Financial Engineering and Law as a Contiguous Nature of Business*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2009.

Di dalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa ¹⁴

- a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.

¹⁴ ibid...


2. Pembebanan dan Substansi Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini ¹⁵.

- a. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat :
 1. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
 2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 4. Nilai penjaminan;
 5. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
- b. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia yaitu :
 1. Utang yang telah ada;
 2. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
 3. Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi;

¹⁵ *ibid.*.

4. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia;
5. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, kecuali diperjanjikan lain, seperti :
 - a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.



D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Peran dan Tugas Kepolisian

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban¹⁶.

2. Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum

Dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa kepolisian merupakan organisasi aparat penegak hukum. Lebih jauh Pasal tersebut, berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Sementara itu, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, juga menegaskan bahwa: “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

¹⁶ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

E. Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam

Tindak pidana dalam Islam dikenal dengan istilah jinayah dan jarimah. Dari pengertian bahasa, kata jinayah dan kata jarimah mempunyai pengertian yang sama, yaitu memetik, berbuat dosa atau kejahatan/ kesalahan. Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa kata jarimah digunakan terhadap semua perbuatan yang menyalahi kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus, atau dengan kata lain secara kebahasaan digunakan untuk semua perbuatan yang tidak baik atau jelek, baik dalam pandangan syara' maupun dalam pandangan akal sehat, karena pandangan akal yang sehat itu dapat disesuaikan dengan syara'. Mujrim (isim fa'il/subjek) berarti orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik yang dapat membebani dirinya¹⁷.

F. Restorative Justice

1. Sejarah Munculnya Restorative Justice

Istilah Restorative justice muncul dalam tulisan-tulisan Colson dan Van Ness (1990), Macky (1981, 1992), Van Ness dan Strong (1997), Wright (1991), dan Zehr (1985,1990). Meski demikian gerakan sosial yang kemudian diberi nama Restorative justice sudah muncul jauh sebelumnya, misalnya di tahun 1970-an diadakan Victim-Offender Reconciliation Programs (VORP, Program Rekonsiliasi Korban dan Pelaku) pertama kali di Kanada. Maka menurut K. Daly dan R. Immaregon (1998), adanya Restorative justice karena adanya dorongan perpaduan antara gerakan

¹⁷ Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

sosial, praktik dan program, serta penelitian dan teori ilmiah. Uraian sejarah Restorative justice merupakan tulisan dari K. Daly dan R. Immaregon (1998)¹⁸

2. Pengertian Restorative Justice

Pasal 1 nomor 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa keadilan restorative merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari mengartikan bahwa Restorative justice adalah suatu pendekatan keadilan yang berfokus pada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, serta melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak hanya serta-merta memenuhi ketentuan hukum atau penjatuhan pidana. Korban dilibatkan dalam proses ini, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dengan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat dengan meminta maaf, mengembalikan barang yang telah dicuri atau dengan melakukan pelayanan masyarakat¹⁹.

¹⁸ Yoachim Agus Tridiatno, *Restorative Justice*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015

¹⁹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.

3. Prinsip Restorative Justice

Restorative Justice memiliki partisipasi penuh dan consensus. Dalam hal ini pelaku dan korban dilibatkan aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian masalah. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang pernah atau selama ini terganggu ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah masalah dan persoalan. Prinsip restorative justice merupakan prinsip yang mengedepankan penanganan perkara dengan musayarah dan perdamaian dan hal tersebut bukan sesuatu yang baru dalam ajaran agama Islam. Secara empiris hukum pidana islam merupakan hukum yang telah hidup di masyarakat dalam interaksi keseharian masyarakat Indonesia²⁰.

G. Konsep Restorative Justice Menurut Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Jinayah

Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang membahas tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana kisas, hudud, dan takzir²¹.

Hukum pidana islam disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau

²⁰ Abdillah, Junaidi. Model Transformasi Fiqh Jinayah ke Dalam Hukum Pidana Nasional. Jurnal Masalah Hukum Vol. 47, 2018.

²¹

<https://id.wikipedia.org/wiki/Jinayah#:~:text=Jinayah%20adalah%20sebuah%20kajian%20ilmu,qisas%2C%20hudud%2C%20dan%20takzir.>

tindak pidana. jinayah merupakan bentuk verbal noun (mashdar) dari kata jana. secara etimologi ana berarti perbuatan dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.

Adapun istilah Jinayah yang juga berasal dari bahasa arab dari kata ج - أُج - أُجَّج yang berarti melakukan dosa, itulah arti kata jinayah secara etimonologis. Sedangkan secara terminologis jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum qishash atau membayar denda. Jadi fiqh jinayah merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadist²².

Secara etimologi kata jinayah mempunyai banyak perbedaan pengertian seperti yang di ungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwa jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. pada dasarnya pengertian istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. biasanya pengertian tersebut pada perbuatan fuqoha, perkataan jinayah berarti perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara' meskipun demikian, pada umumnya fuqoha menggunakan istilah hanya untuk perbuatan perbuatan yang terlarang menurut syara' pada umumnya fuqoha menggunakan istilah itu

²² Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

dengan perbuatan tertentu seperti halnya perbuatan-perbuatan yang mengancam jiwa, pemukulan, pembunuhan, dan lainnya.

Fuqoha membatasi istilah jinayah dengan kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah Jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Dengan kata lain Jinayah atau jarimah ialah tindak pidana dalam ajaran Islam, yaitu bentuk-bentuk perbuatan jahat yang berkaitan dengan jiwa manusia atau anggota tubuh (pembunuhan dan perlukaan).

b. Asas-Asas Fiqih Jinayah

Asas Keadilan, artinya seorang muslim harus menegakkan keadilan seadil-adilnya tidak pandang bulu dengan proporsional.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An Nahl : 90) .

Asas kepastian hukum, artinya tidak ada perbuatan yang lepas dari jeratan hukum jika sudah ditentukan oleh Alqur'an, hadis dan putusan qodhi (hakim).

وَلَا ۤ عَلَيْهِمْ يَظِلُّ فَاِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ ۤ لِّنَفْسِهِ يَهْتَدِي فَاِنَّمَا اَهْتَدَى مِّنْ
رَّسُوْلًا نَّبَعْتْ حَتَّىٰ مُعَذِّبِيْنَ كُنَّا وَمَا ۤ اٰخِرَىٰ وِزْرٍ وَاَزْرًا تَزِرُ

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul”(QS. Al Israa : 15)

Asas kemanfaatan, artinya kemanfaatan penjatuhan hukuman bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya seperti memberi efek jera dan hilangnya balas dendam.

اٰيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنثَىٰ بِالْاُنثَىٰ ۗ
فَمَنْ عَفِيَ لَهٗ مِنْ اٰخِيهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَّ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang

mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (QS. Al Baqoroh : 178

c. Unsur unsur jarimah

Dilihat dari perbuatannya, suatu perbuatannya dikatakan jarimah dalam islam jika perbuatan tersebut mengandung 3 unsur jarimah.

- Unsur formil

adanya hukum yang mengatur atau nash. apabila sebuah perbuatan dikatakan jarimah atau tidak, apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan atau dibenarkan oleh hukum atau nash yang berlaku dalam hukum islam dikenal dengan ar rukn asy asyar'i.

- Unsur materil

adanya sifat melawan hukum atau nash yang perbuatannya dikatakan jarimah bila melanggar aturan aturan yang sudah ditetapkan oleh penguasa dan dapat dikategorikan kejahatan atau jarimah.

- Unsur moril

pelaku jarimah yaitu mukaklaf, artinya seseorang yang melakukan kejahatan tersebut orang yang dapat memenuhi unsur unsurnya yaitu, dapat bertanggungjawab dan dapat di persalahkan, cukup

umur, tidak gila dan disimpulkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya²³.

d. Macam macam jarimah

Dalam al Quran jarimah dibagi menjadi 3 aspek yaitu :

- Jarimah Qishas-Diyat

jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat, baik hukuman qisas merupakan hukuman yang telah di tentukan hukumannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan atau keluarga korban, hukuman qisas dapat berubah menjadi diyat dan jika mendapat maaf dari pihak keluarga akan hapus hukumannya . yang termasuk jarimah qisas diyat adalah, pembunuhan disengaja, pembunuhan semi disengaja, pembunuhan tidak sengaja.

QS. Al Baqarah, 2:178

جامعنا سلطان أبو جعفر الإسلاميه
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْ بِالْحَرْ
 وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ

“Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa

²³<https://fsh.walisongo.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/KUMPULAN-KOMPRESYARIAH-DAN-HUKUM.pdf>

yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksaan yang pedih”.

QS.An Nisa 4:92

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

“Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaknya) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)²⁴.

- jarimah takzir

adalah sesuatu hukuman yang belum mempunyai kadar hukuman atau sesuatu hukuman yang belum di buat hukumannya oleh si pembuat undang undang, hukumannya di serahkan sepenuhnya kepada penguasa. Ada hadist nabi tentang prinsip takzir.

²⁴ ibid Ahmad Wardi

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah ta’ala”. Muttafaq alaihi

- jarimah hudud

adalah jarimah yang ancamannya dengan hukuman had atau hukuman yang telah di tentukan oleh syara’ dan menjadi milik Allah (hak masyarakat). yang termasuk dalam hukuman huduh yaitu zina, menuduh zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, minum minuman keras dan murtad. hukumannya berupa rajam, potong tangan, dera, penjara, eksekusi, bunuh, salip dan pengasingan. ayat tentang hukuman zina.

Surah an nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk

(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum di Pengadilan

Penegakan Hukum di Pengadilan Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan²⁵. Tujuan atau ide para pembuat hukum diwujudkan dalam penegakan hukum (Law Enforcement). Keberhasilan dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sistem hukumnya. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu :

1. Komponen Struktural (lembaga penegak hukum)
2. Komponen Substansial (peraturan perundang-undangan) dan
3. Komponen Kultural , baik internal legal culture (polisi, hakim, lawyers) atau external legal culture (masyarakat, role occupant)

Dari tiga komponen di atas komponen struktural menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Karena mempunyai peranan yang penting dalam sistem penegakan hukum. Dalam perspektif sosial, pengadilan adalah sebagai


²⁵ Esmi Warassih, Opcit, hlm. 11

institusi sosial dalam melaksanakan tugasnya akan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Karena hakim dalam menjalankan hukum akan dipengaruhi oleh kekuatan tersebut yang ada dalam masyarakat dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Hukum dan masyarakat mempunyai pertautan. Adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat pasti akan diikuti pada segi hukumnya. Apabila hukum tidak memberikan tanggapan terhadap perubahan sosial, maka hukum sebagai institusi yang bersifat tertutup. Jika ini terus terjadi maka hukum akan sulit sebagai instrument untuk menata kehidupan sosial yang semakin kompleks. Pertautan hukum dan masyarakat dapat digambarkan bahwa sekalipun hukum sebagai seperangkat norma-norma hukum, tetapi merupakan hasil dari suatu proses sosial. Artinya bahwa usaha manusia untuk membuat dan merubah tatanan hukum senantiasa berada dalam konteks sosial yang terus berubah²⁶ lembaga-lembaga pelaksana atau pembuat undang-undang akan berada dalam kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Pengaruh kekuatan-kekuatan sosial terhadap bekerjanya hukum Robert B. Seidman menggambarkan dalam bagan berikut²⁷

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980, hlm.31, juga Esmi Warassih, *Lembaga Pranata Hukum, sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 11.

²⁷ William Chambliss & Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Addison Wesley, 1971, hlm.5-13, baca Esmi Warassih, *Ibid*, hlm.12.



Keterangan : Ub = Umpan balik, Nrm = Norma dan Pd = peran yang dimainkan. Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa pengaruh kekuatan-kekuatan sosial, mulai dari tahap pembuatan undang-undang, penerapannya dan sampai pada pengambilan peran yang diharapkan²⁸. Kekuatan-kekuatan sosial, politik ekonomi dan budaya mulai mempengaruhi proses bekerjanya hukum.

Kekuatan-kekuatan sosial tersebut akan terus masuk dan mempengaruhi proses legislasi, sehingga menghasilkan peraturan yang diinginkan. Tetapi efek dari peraturan tergantung dari kekuatan-kekuatan yang melingkupi. Oleh karena itu produk hukum bukan sekedar sebagai tindakan mengeluarkan peraturan secara formal, melainkan lebih dari pada itu. Kekuatan-kekuatan sosial akan berpengaruh

²⁸ Esmi Warassih, Lembaga Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru, Semarang, 2005, hlm. 13

terhadap penerapan hukum. Gustav Radbruch²⁹ mengemukakan ada tiga nilai dasar yang ingin dikejar dari pelaksana hukum, yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Nilai kemanfaatan akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada saat tertentu, sehingga hukum akan benar-benar berperan secara nyata bagi masyarakat. Suatu kasus hukum tidak saja sebagai kasus normatif tetapi juga lebih dari itu yaitu sebagai kasus manusia.

Hukum merupakan bagian dari kehidupan sosial dan hukum tidak bekerja dalam ruangan hampa. Oleh karena itu apabila lembaga dan pranata hukum menutup diri dari cabang-cabang ilmu lain maka akan semakin jauh pula kehidupan sosial yang lebih baik. Kekuatan-kekuatan sosial mempunyai arti penting bagi lembaga dan pranata hukum, namun masih belum mendapat perhatian secara serius dari pekerja hukum.

Selanjutnya masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam bekerjanya hukum. Masyarakat mempunyai sistem budaya, sehingga masyarakat sebagai pemegang peran juga dibatasi oleh sistem budaya masyarakat. Maka apabila masyarakat mempelajari hukum secara terpisah dalam konteks sosialnya akan menjadi susah. Bekerjanya hukum dalam masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh sistem budaya masyarakatnya.

Peraturan dibuat pada dasarnya mempunyai harapan, yang hendak dilaksanakan oleh subyek hukum. Namun harapan yang ingin diwujudkan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain³⁰ 1) sanksi-sanksi yang terdapat

²⁹ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart. K.F Kohler, 1961, juga Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.19-21.

³⁰ Esmi Warassih, *Opcit*, hlm. 16.

didalamnya, 2) aktivitas lembaga pelaksana hukum, 3) seluruh kekuatan sosial, politik dan lainnya yang bekerja sebagai pemegang peran.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di pengadilan sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, politik, budaya yang ada di masyarakat sebagai pemegang peran. Oleh karena itu supaya dalam penegakan hukum di pengadilan dapat berjalan dengan baik maka hakim (subyek hukum), yaitu lembaga dan pranata hukum harus memperhatikan kekuatan-kekuatan tersebut. Sistem hukum yang dibuat dan cara berhukum harus memperhatikan kekuatan-kekuatan tersebut, sehingga penegakan hukum berjalan dengan efektif dan efisien, yaitu dapat mewujudkan sebenar keadilan yang dicari pencari keadilan. Dengan demikian keadilan substantif yang menjadi harapan pencari keadilan dapat terwujud

B. Penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur berdasarkan keadilan restoratif di Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah.

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hingga sikap dan perilaku setiap warga negara Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada negara hukum yang demikian itu, maka setiap perbuatan yang dilakukan individu hanya dapat dikatakan sah bila perbuatan tersebut

mendapat suatu legitimasi atau tetap berpedoman pada suatu aturan hukum³¹.

Keberadaan hukum dalam pergaulan hidup bermasyarakat di negara Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila tidak sekadar menunjukkan pada negara lain atau dunia luar bahwa negara Indonesia ini berdasarkan atas hukum, melainkan menunjukkan adanya kesadaran akan fungsi-fungsi yang bersemayam dalam diri hukum itu sendiri. Fungsi-fungsi hukum tersebut sebagaimana digambarkan oleh Baharuddin Lopa sebagai berikut :

Oleh karena itu, sebagaimana halnya dengan agama, hukum pun merupakan *as a tool of social engineering*, seperti yang dikemukakan oleh seorang sosiolog hukum Roscoe Pound dan sosiolog pendidikan Karl Mannheim. Jadi hukum adalah kekuatan untuk mengubah masyarakat (*change agent*), bukan hukum yang berfungsi sekadar hanya sebagai penjaga malam, yaitu diam saja apapun yang terjadi di sekelilingnya, sepanjang tidak terjadi pelanggaran hukum. Memang hukumlah yang akan bertindak kalau ada pelanggaran hukum atau tindak pidana, tetapi ia juga harus menciptakan kondisi sosial yang baru, yaitu dengan peraturan-peraturan hukum yang diciptakan dan dilaksanakan, terjadilah *social engineering*, terjadilah perubahan sosial dari keadaan hidup yang serba terbatas menuju ke kehidupan hidup yang sejahtera atau keadaan hidup yang lebih baik. Lebih dari itu hukum juga berfungsi sebagai alat pengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool of justification*). Dengan diketahuinya ciri-ciri kebenaran yang

³¹ A.A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia, Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2009.

dikehendaki oleh hukum, maka dengan cepat mudah terlihat apabila ada sesuatu perbuatan yang menyimpang dari kebenaran itu. Akhirnya hukum berfungsi pula sebagai *as tool of social control*, yaitu mengontrol pemikiran dan langkah-langkah agar selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999, maka bangsa Indonesia mempunyai aturan sendiri tentang jaminan fidusia sebagai hukum positif nasional. Dengan demikian, masyarakat harus mentaati berlakunya Undang- Undang ini, terutama di bidang perbankan khususnya terkait dengan perkreditan.

Timbulnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selain dibuat untuk memacu aktivitas perekonomian dengan jaminan kepastian hukum terutama bagi pengusaha-pengusaha kecil untuk menghadapi ekonomi global, sehingga dapat diharapkan lebih tahan dan tidak mudah terpengaruh menghadapi perubahan perekonomian yang sangat pesat serta semakin kompleks, antara lain disebabkan keterlambatan pertumbuhan hukum terhadap kebutuhan- kebutuhan dalam masyarakat. Dengan demikian, untuk mengisi kekosongan tersebut orang mencari alternatif lain agar dapat memenuhi kebutuhan itu di luar perundang-undangan yang ada. Lembaga jaminan fidusia tercipta karena kebutuhan dari praktik serta perkembangan masyarakat yang dikenal dalam praktik operasional perbankan, juga dalam praktik notaris³².

³² *ibid.*.A.A. Andi Prajitno,

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak hanya untuk memberikan perlindungan hukum bagi para kreditur, melainkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemakai lembaga ini di dalam praktik, terutama bagi mereka yang memperoleh kredit dalam rangka menjalankan usahanya³³.

Hukum merupakan salah satu sarana atau alat untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Hukum sangat penting artinya di dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan hukum tidak mungkin terlepas dari kehidupan manusia sepanjang hidupnya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka akan muncul kekacauan dalam masyarakat. Jelas bahwa berfungsinya hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Hukum menentukan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan, dan hukum berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, bahkan korporasi.

Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 maka Undang-Undang tersebut sangat penting artinya bagi lembaga keuangan. Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga keuangan, seperti bank dan non-bank memiliki peran penting untuk pembangunan ekonomi di Indonesia³⁴. Aktivitas utama atau kegiatan pokok bank adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikan dana. Pelaksanaan penyaluran kredit yang dilakukan oleh pihak bank, tentunya tidak selalu berjalan

³³ *ibid.*A.A. Andi Prajitno,

³⁴ Riskha Amaliya Lubis dan Maryanto, *Outcome Measures Non-Performing Loans on BPR Sejahtera Klaten of Central Java*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, September 2018.

lancar sesuai keinginan, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berhati-hati. Bank harus mampu bijak dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat sehingga dalam hal ini bank wajib memperhatikan prinsip penyaluran atau pemberian kredit³⁵.

Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan dalam proses pembangunan, maka sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai upaya mengantisipasi timbulnya risiko bagi kreditur pada masa yang akan datang.

Jaminan atau agunan dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, selain itu bank juga harus meminta jaminan kepada debitur bagi kepastian pembayaran utang debitur. Jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Jaminan tambahan yang merupakan benda bergerak adalah mobil, stok barang dagangan, truk, barang setengah jadi, kapal yang berukuran tidak lebih dari 20 meter kubik. Bentuk perjanjian jaminannya adalah jaminan fidusia. Sebagian

³⁵ Dhika Rachmat Pratama dan Amin Purnawan, *Default In And Credit Agreement And Implementation Of Solution Efforts (A Case Study Of Decision 336/Pdt/G/2016/Pn. Smg)*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Juni 2018, h. 345

kalangan perbankan dan notaris mengatakan bahwa jaminan fidusia hanya merupakan jaminan pelengkap dari jaminan hak tanggungan. Sebagian lagi berpendapat bahwa jaminan fidusia bukan sebagai pelengkap dari hak tanggungan melainkan tanpa hak tanggungan pun, pihak bank akan memberikan kredit dengan jaminan fidusia. Dari hasil penelitian tersebut, terlihat masih ada anggapan bahwa jaminan fidusia bukanlah hal yang primer, tetapi suatu jaminan yang bersifat sekunder sebagai pelengkap dari hak tanggungan. Pandangan ini kurang tepat, karena jika dilihat dari sistem hukum jaminan kebendaan, jaminan fidusia dan hak tanggungan memiliki kekuatan yuridis yang sama, hanya berbeda dalam hal objeknya. Jaminan fidusia selalu lebih kecil nilai pinjaman kreditnya jika dibandingkan dengan pinjaman kredit yang diberikan lewat pengikatan hak tanggungan. Namun, menurut kalangan perbankan dan notaris, secara yuridis hak tanggungan dan jaminan fidusia memiliki fungsi pengaman yang sama dalam perjanjian kredit yakni sebagai jaminan kebendaan yang diakui dalam hukum positif³⁶.

Fungsi yuridis jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta jaminan fidusia semakin meneguhkan kedudukan bank sebagai kreditur preferen. Selain itu, kreditur penerima fidusia akan memperoleh kepastian terhadap pengembalian utang debitur. Fungsi yuridis itu juga akan mengurangi tingkat risiko bank dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.

³⁶ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung, 2014.

Bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha, yakni kegiatan yang dilakukan guna memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha, akan tetapi tidak mempunyai barang yang dapat dijadikan jaminan kredit di bank, tentunya akan menghambat untuk memperoleh pinjaman atau kredit di bank. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pem-bayaran yang akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Masyarakat yang membutuhkan dana, akan tetapi tidak mempunyai tanah sebagai jaminan, maka dapat menggunakan benda-benda bergerak untuk dijadikan jaminan seperti kendaraan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia.

Selama ini, bank selaku kreditur, yakni pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya, lebih menyukai jaminan kredit berupa benda tidak bergerak berupa tanah. Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang. Barang merupakan benda-benda yang berwujud, yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, dengan munculnya lembaga fidusia yang dapat memberikan jaminan kepada pihak kreditur tanpa perlu menyerahkan penguasaan barang jaminan itu kepada pihak kreditur, menjadi alternatif yang cukup membantu bagi masyarakat terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan kredit.

Si pemilik barang tetap dapat menguasai dan mempergunakan barangnya, namun ia diwajibkan untuk menyerahkan hak kepemilikannya atas barang itu secara *constitutum possesrium* kepada pihak kreditur.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa dalam perkembangannya, barang bergerak dapat dijadikan objek jaminan kredit pada bank melalui lembaga jaminan fidusia. Tidak hanya kendaraan yang dapat dijadikan jaminan kredit, akan tetapi dapat berupa benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, atau peralatan mesin yang masih digunakan oleh debitur dalam melaksanakan mata pencahariannya.

Meskipun hanya berdasarkan kepercayaan, tetapi fidusia menuntut debitur untuk mentaati ketentuan dalam perjanjian kredit, seperti larangan- larangan yang tidak diperbolehkan misalnya memindahtangankan barang jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan³⁷.

Walaupun jaminan fidusia sudah diatur dalam peraturan perundang- undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tetapi dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh pihak debitur maupun pihak kreditur. Pelanggaran yang sering muncul itu kadangkala disebabkan karena jaminan fidusia masih dianggap lembaga yang paling gampang dilakukan oleh semua orang, karena pengalihan haknya itu didasarkan atas kepercayaan. Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terdapat pada Pasal 36, yang menyatakan bahwa: (Yurizal,)

³⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Di mana untuk hal ini, pada praktiknya sering terjadi pelanggaran- pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si pemberi fidusia (debitur) yang bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi : *“Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”*

Ketentuan pidana lainnya, yakni dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Akibat hukum maupun kerugian yang dialami oleh kreditur akibat perbuatan debitur yang telah melakukan pelanggaran atas jaminan fidusia dengan mengasingkan atau bahkan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain tentunya ada, dan

bahkan akibat dari perbuatan itu, debitur dapat dituntut melalui pelanggaran pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Oleh karena adanya undang-undang yang dilanggar, maka hukum tersebut dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 harus ditegakkan.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya³⁸.

Tidak setiap bangsa, negara serta masyarakat mempunyai kebutuhan yang sama dalam hal kehidupan hukumnya. Pada masyarakat-masyarakat yang masih tergolong sederhana, akan terlihat betapa sederhananya kebutuhan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan hukumnya. Penyelenggaraan hukum yang sederhana tersebut mengakibatkan bahwa badan-badan yang dibutuhkan belum begitu banyak dan rumit tata kerjanya. Keadaan serta gambaran tersebut segera berubah apabila perhatian mulai diarahkan kepada masyarakat-masyarakat yang sudah lebih modern, seperti halnya Indonesia. Selain kerumitan susunan badan-badan penegakan hukum semakin meningkat, interaksinya dengan masyarakatnya pun menjadi cukup rumit. Oleh karena siasat pendekatan yang digunakan tidak normatif, maka tidak dapat diabaikan faktor lingkungan

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

*sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan. Unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dibagi ke dalam dua golongan besar, yaitu unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan yang dekat*³⁹.

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum salah satunya yaitu kepolisian.

Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam nada yang mungkin agak ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya badan-badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan

³⁹ *ibid op.cit.*, h. 23 dan 24

tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum.

Dapat juga terjadi bahwa pembuat undang-undang mengeluarkan peraturan yang mewajibkan rakyat untuk melakukan sesuatu, katakanlah untuk menanam jenis tanaman tertentu. Perintah peraturan tersebut kemudian ternyata mendapatkan perlawanan dari rakyat. Berhadapan dengan situasi tersebut, apa yang akan dilakukan oleh penegak hukum tergantung dari tanggapan yang diberikan terhadap tantangan pada waktu itu.

Penegak hukum dapat tetap bertekad untuk menjalankan keinginan serta perintah yang terkandung dalam peraturan. Bertindak demikian berarti penegak hukum harus menggunakan kekuatan untuk memaksa. Sebaliknya, dapat juga terjadi, penegak hukum menyerah pada perlawanan rakyat, yang berarti penegak hukum mengendorkan penerapan dari peraturan tersebut, sehingga hal tersebut dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan peranan dari badan legislatif dalam proses. penegakan hukum dan memasukkan badan tersebut sebagai salah satu unsur dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan memperoleh gambaran stereotypes yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses pelaksanaan aturan yang melibatkan unsur nilai hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks kasus ini, pendekatan tersebut mencakup:

1. Penerimaan Laporan: Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/31/III/2024,

Polresta Banyumas memulai proses hukum dengan melibatkan para pihak.

2. Penyelidikan dan Penyidikan: Penegakan hukum dilakukan dengan mengacu pada Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 yang mengatur tindak pidana terkait pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.
3. Mediasi Penal: Proses mediasi memberikan kesempatan untuk resolusi damai, sebagaimana disarankan oleh Marlina yang menekankan pentingnya alternatif penyelesaian sengketa berbasis partisipasi.

Dalam hukum Islam, Allah S.W.T meletakkan dasar-dasar penegakan hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa firman-Nya, seperti:

1. Q.S. An-Nisa ayat 58



 ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
 بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

2. Q.S. An-Nisa ayat 135

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
 عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا
 فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ
 تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Mencermati makna yang terkandung pada ayat di atas, maka dalam penegakan hukum menurut hukum Islam dilaksanakan dengan landasan keadilan, dan diperlukan keberanian untuk menetapkan hukum tanpa melihat siapa yang dihukum.

3. Q.S. Al-Hujurat ayat 10

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan restorative justice dapat dilihat melalui

prinsip sulh (perdamaian) yang mengutamakan penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah. Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Hujurat: 10, perdamaian antara pihak yang bertikai merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan sosial.

Penegakan hukum merupakan upaya bagi para penegak hukum untuk melaksanakan hukum sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dengan melakukan tindakan bagi para pelanggar hukum sesuai berdasarkan proses peradilan, dengan pengenaan atau penjatuhan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), termasuk hal ini merupakan penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992, bagi debitur yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.

Kerugian yang dialami oleh kreditur secara materi sudah jelas, bahwa kreditur telah rugi sebesar berapa besarnya jaminan yang difidusiakan ditambah bunga yang sudah ditentukan dan disepakati bersama antara kreditur dan debitur. Kerugian seperti inilah sebenarnya yang paling tidak disukai oleh setiap kreditur, sehingga setiap perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak debitur, kreditur biasanya sangat hati-hati dan bahkan tidak jarang setiap lembaga fidusia yang ada di Indonesia ini memiliki konsultan khusus untuk itu. Akibat kerugian yang dialami oleh pihak kreditur tentunya ia dapat meminta kembali atau menarik kembali dari debitur yang telah merugikan itu. Upaya tersebut dapat melalui upaya-upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat ditempuh melalui pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan tingkat kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa dapat ditempuh melalui proses peninjauan kembali atas segala kasus yang ada. Pedoman pokok dalam segala bentuk tindakan, baik itu pelanggaran maupun kejahatan adalah Buku I Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 1 : “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang undangan pidana yang berlaku”.

Semua hukum, juga hukum perjanjian mengandung suruhan dan larangan untuk sesuatu hal (gebonden verhouds bepalingen) dan ditujukan kepada suatu keadaan, dalam mana para anggota masyarakat bertingkah laku baik guna keselamatan dan kebahagiaan masyarakat. Dengan adanya peraturan-peraturan hukum ini saja, masyarakat tidak akan menjadi baik. Untuk itu, para anggota masyarakat harus tunduk dan taat pada peraturan-peraturan. Usaha dalam hukum untuk mencapai keadaan ini ialah mengadakan suatu hukuman terhadap orang-orang yang tidak menepati janji. Hukuman ini lazim dinamakan *sanctie* (sanksi) ⁴⁰.

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pihak debitur, dengan melakukan pengalihan objek jaminan fidusia memang tidak dapat terlepas dari kelemahan dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh kreditur terhadap objek jaminan yang dijadikan jaminan kredit oleh debitur, sehingga hal ini dapat membuka peluang bagi debitur yang beritikad tidak baik untuk memindahtangankan objek jaminan tersebut kepada pihak lain, sehingga ketika jangka waktu perjanjian kredit telah habis, kreditur tidak dapat mendapatkan pelunasan piutang kreditnya, karena wanprestasinya debitur, dan kreditur mengalami kerugian.

Pada dasarnya, jaminan fidusia juga dapat beralih karena disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia. Untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut, telah diatur dalam

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Mandar Maju, Bandung, 2011.

ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa:

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, ada beberapa tindakan yang dapat disepakati oleh pemberi dan penerima Fidusia, antara lain

.⁴¹

- a. Menggunakan benda-benda atau hasil dari benda objek jaminan fidusia;
- b. Menggabungkan benda-benda atau hasil dari benda objek jaminan fidusia;
- c. Mencampur benda atau hasil dari benda objek jaminan fidusia;
- d. Mengalihkan benda atau hasil dari benda objek jaminan fidusia;
- e. Melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang.

Jika debitur mengalihkan barang jaminan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan atau kesepakatan kreditur, atau menggunakan barang jaminan tersebut tetapi tidak mengganti dengan barang jaminan yang setara, maka debitur telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Hukum memberikan solusi terhadap persoalan wanprestasi

⁴¹ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2015.

tersebut, para pihak yang dirugikan dapat mengajukan beberapa gugatan berikut ini :⁴².

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- c. Pembatalan persetujuan timbal balik;
- d. Pembatalan dengan ganti rugi.

Pemberi fidusia (debitur) yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia (kreditur), maka perbuatan pemberi fidusia tersebut sudah termasuk dalam tindak pidana dan dapat dikenai dengan sanksi pidana.

Atas pelanggaran tersebut, maka debitur telah melanggar tidak hanya perjanjian kredit tetapi juga peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap tindakan debitur yang “nakal”. Perlindungan hukum represif diberikan dengan memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana atau termasuk ke dalam perbuatan pidana atau tindak pidana.

Secara umum, hukum pidana digunakan sebagai alat atau usaha untuk penanggulangan kejahatan dengan sanksinya yang berupa pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum

⁴² Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

yang lainnya⁴³.

Simons membagi hukum pidana menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*.

a. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*⁴⁴, yang dirumuskan sebagai :⁴⁵.

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; dan
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

b. Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* dapat diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam arti luas :

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.

2. Dalam arti sempit :

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan

⁴³ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987.

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

⁴⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hal ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

Penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur di Polresta Banyumas diterapkan berdasarkan teori keadilan restoratif, yang dijelaskan oleh Tony F. Marshall sebagai proses yang melibatkan semua pihak dengan kepentingan dalam suatu pelanggaran untuk menyelesaikan dampak pelanggaran secara kolektif. Pendekatan ini berupaya:

1. Mengembalikan Hak Kreditur: Proses mediasi penal memungkinkan kreditur mendapatkan haknya tanpa melalui litigasi panjang.
2. Memberikan Tanggung Jawab kepada Debitur: Debitur diminta untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur secara transparan.
3. Meningkatkan Kepercayaan Antara Pihak: Pendekatan ini menciptakan keadilan yang inklusif, mengutamakan penyelesaian damai.

Tujuan penjatuhan hukuman atau sanksi dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat

penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 diatur pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 36. Ada 2 (dua) perbuatan pidana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu sengaja melakukan pemalsuan dan pemberian fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Pemalsuan fidusia diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 lebih memfokuskan pada proses lahirnya perjanjian, artinya tindak pidana tersebut terjadi pada saat sebelum adanya perjanjian fidusia, atau setidaknya-tidaknya menjadi penyebab lahirnya perjanjian fidusia. Jika diuraikan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut, maka akan didapatkan unsur-unsur sebagai berikut :⁴⁶

⁴⁶ ibid..D.Y. Witanto

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan;
4. Unsur jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia;
5. Unsur ancaman pidana (dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Unsur setiap orang di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bersifat umum, tidak hanya diartikan untuk pihak pemberi fidusia (debitur) atau pihak penerima fidusia (kreditur) saja, bahkan pihak ketiga di luar para pihak yang melakukan perjanjian penjaminan tersebut pun dapat terkena dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut, maka mereka dikenakan hukuman penjara dan denda. Hukuman penjaranya, paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan hukuman denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kedua jenis hukuman tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa kedua hukuman itu harus diterapkan kepada para pelaku secara bersamaan dalam putusan

hakim⁴⁷.

Hal ini berbeda dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang hanya memberikan limitasi subjek tindak pidana yang hanya ditujukan kepada pihak pemberi fidusia, hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur berikutnya yang tidak membatasi kepada subjek-subjek tertentu. Jika dilihat dari kandungan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, maka mirip dengan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP karena memiliki kandungan penyesatan, sehingga orang lain mau melakukan perbuatan tertentu untuk mengikat perjanjian Fidusia dengannya. Pembentuk undang-undang memberikan sebuah patokan bahwa jika hal itu sebelumnya telah diketahui adanya tindakan memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, maka pihak yang lain dalam perjanjian fidusia itu tidak mungkin mau untuk menyepakatinya⁴⁸

Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah tindak pidana yang dapat ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan, yaitu :⁴⁹

- a. Objektif :
1. Membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk / penggerak;
 2. Memakai nama palsu;
 3. Memakai keadaan palsu;

⁴⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

⁴⁸ *ibid.*.D.Y. Witanto

⁴⁹ Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Cetakan Kesepuluh, Media Nusa Creative, Malang, 2015.

4. Rangkaian kata-kata bohong;
 5. Tipu muslihat;
 6. Agar menyerahkan sesuatu barang;
 7. Membuat utang;
 8. Menghapus piutang.
- b. Subjektif, dengan maksud :
1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 2. Dengan melawan hukum.

Alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara, yaitu :

- a. Nama palsu;

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

- b. Keadaan/sifat palsu;

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota polisi atau mengaku petugas PLN.

- c. Rangkaian kata-kata bohong tipu muslihat;

Diisyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan.

Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima.

Jumlah perkara yang dilaporkan di Unit II Sat Reskrim Polresta Banyumas selama tahun 2024 sebanyak 34 perkara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1 Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

No	Bulan Laporan	Jumlah Kasus	Keterangan
1	Januari	1	
2	Februari	3	
3	Maret	11	
4	April	5	
5	Mei	2	
6	Juni	7	
7	Juli	1	
8	Agustus	4	
Jumlah		34	

Sumber: Polresta Banyumas, perkara ditangani Unit II Sat reskrim Polresta Banyumas 2024

Dari data tersebut diatas banyaknya perkara / kasus tentang Tindak Pidana pengalihan objek jaminan Fidusia di wilayah hukum Polresta Banyumas, yang ditangani Unit II Sat reskrim Polresta Banyumas sebanyak 34 Kasus, dengan perkembangan sebagai berikut :

- a. Tahap penyelidikan sebanyak 14 Kasus
- b. Tahap penyidikan sebanyak 5 Kasus
- c. Tahap II di kejaksaan sebanyak 2 Kasus
- d. Penghentian penyidikan dengan *restoratif justice* sebanyak 13 kasus

Sebagaimana pasal 35 dan 36 UU no 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adapun yang menjadi penyebab banyaknya perkara tersebut, setelah peneliti melaksanakan penelitian antara lain sebagai berikut :

- a. Faktor ekonomi di masyarakat

Usaha/bisnis/kerja yang tidak bisa mencukupi kebutuhan debitur sehingga debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit setiap bulan, kemudian unit di gadaikan dan berjanji akan ditebus Kembali unit tersebut, tetapi karena keadaan ekonomi yang tidak mencukupi untuk bayar angsuran, sehingga mengalami keterlambatan dan tunggakan yang mengakibatkan debitur bisa menebus kendaraan yang digadai tersebut, kemudian semakin lama kendaraan tersebut tidak di tebus oleh pemilik maka oleh pihak yang menguasai kendaraan tersebut dengan alasan membutuhkan uang kendaraan tersebut kembali di alihkan ke orang lain, sehingga kendaraan tersebut sudah berpindah tangan ke banyak pihak, dan akan semakin sulit mencari unit kendaraan tersebut dan semakin besar juga biaya penebusannya, karena setiap kali berpindah ke pihak lain, besaran nilai gadai kendaraan tersebut juga semakin besar.

- b. Kurangnya pemahaman tentang tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia masyarakat

Masyarakat menganggap tidak ada ancaman pidana apabila kendaraan tersebut dialihkan, karena beranggapan sudah cukup dengan bukti kwitansi jual beli / surat pernyataan dari pihak pembeli kendaraan tersebut tentang tanggung jawab angsuran selanjutnya atau proses pelunasan sepenuhnya akan diproses oleh pembeli, masyarakat merasa tidak diberikan pemahaman oleh pihak finance tentang hal tersebut dan cenderung masyarakat hanya asal tanda tangan, tapi tidak dipahami betul klausul/pasal di perjanjian kredit yang di tunda tangani oleh debitur.

- c. Perjanjian Kerja sama dengan saudara/teman, dll

Ditemukan fakta pada saat proses penyelidikan bahwa debitur / atas nama merupakan permintaan dari orang lain, teman, saudara, rekan bisnis, dll, bahwa debitur hanya dijadikan sebagai atas nama, tetapi pada saat akad perjanjian kredit debitur tersebut mengaku sebagai pemilik/pembeli dan akan menggunakan kendaraan tersebut untuk digunakan sendiri, isteri atau anak untuk kegiatan sekolah, padahal faktanya proses perjanjian kredit tersebut bahwa uang muka dan angsuran setiap bulannya dibiayai oleh orang yang meminta untuk menjadikan sebagai atas nama tersebut, sehingga pada waktu pihak finance melakukan kunjungan ke debitur untuk melakukan penagihan / penarikan ditemukan kendaraan tidak ada padanya

karena hal tersebut yang menyebabkan debitur tidak mengetahui apakah proses kredit lancar / tidak,

- d. Adanya unsur kesenggajaan untuk mencari keuntungan oleh pelaku tindak pidana

Adanya niat atau permufakatan jahat oleh para pelaku tindak pidana, dengan cara mencari masyarakat yang kurang cakap hukum, dengan memintanya untuk menjadi atas nama debitur dan berpura-pura menjadi debitur pada saat adanya tim survey dari pihak finance dan pada saat melakukan akad perjanjian kredit, MO-nya (Modus Operandi) adalah dengan memberikan sejumlah uang ke masyarakat/calon debitur untuk digunakan sebagai DP, kemudian pada saat unit kendaraan berhasil disetujui dan dikirim ke alamat debitur, para pelaku tersebut langsung mengambil unit kendaraan tersebut, kemudian memberikan sejumlah uang ke debitur dengan dalih ucapan terimakasih dan berjanji masalah angsuran sampai lunas akan menjadi tanggung jawab pelaku tersebut, padahal faktanya unit kendaraan tersebut langsung di iklankan dan dijual kepada para pemain unit kendaraan “bodong” atau unit kendaraan “STNK Only”. Sehingga masyarakat yg menjadi an tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh pihak finance, untk membayar angsuran/ akan dilaporkan ke pihak yang berwajib

Dalam hal perkara yang ditangani oleh Unit II Sat Reskim Polresta Banyumas, mengedepankan penyelesaian dengan *restoratif justice*, apabila unit kendaraan jelas keberadaannya, karena untuk besarnya biaya yang dikeluarkan oleh debitur sebesar biaya pada saat mengalihkan unit kendaraan tersebut, karena dari

pihak finance hanya memberikan 2 (dua) pilihan untuk *restoratif justice* dengan mengembalikan unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia atau melunasi semua sisa pinjaman atas pembiayaan kendaraan tersebut

adapun kendala yang di hadapai oleh penyidik, dalam penanganan tindak pidana pengalihan jainan fidusia dengan *restortaif justice* antara lain :

- a. Tidak ditemukannya debitur, sudah berpindah alamat, pergi keluar kota dalam jangka waktu yang lama setelah dilakukan pencarian ke alamat yang diduga tempat debitur tinggal juga tidak ditemukan
- b. Minimnya saksi yang dapat di mintai keterangan tentang keberadaaan unit tersebut, karena banyaknya pihak yang mengalihkan dari para makelar, dll
- c. Ketidakmampuan debitur untuk menebus unit yang telah dialihkan tersebut, sehingga pemilik unit terakhir tidak mau menyerahkan kepada debitur.
- d. Besarnya sisa pinjaman atas pembiayaan kendaraan tersebut, sehingga debutur tidak sanggup untuk melakukan pelunasan

Apabila debitur dan debitur juga mempunyai kesanggupan untuk menebus kembali unit tersebut, adanya saksi yang dapat memberikan informasi keberadaan unit, penyidik akan memanggil para pihak dari debitur, pemegang unit dan dari pihak finance untuk di selesaikan secara restortif justice, tetapi apabila pihak debitur tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan penebusan unit/pelunasan pada finance, dan menurut keyakinan penyidik peristiwa tersebut sudah jelas adanya perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debuitur dan penyidik sudah mempunyai alat bukti atau sekurang-kurang 2 alat bukti, ditemukan atau tidak ditemukan unit kendaraan, penyidik akan

meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dan kemudian menetapkan debitur menjadi tersangka, yang selanjutnya akan dilakukan upaya paksa, panggil, tangkap, geledah dan sita, apabila dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri dan menghilangkan barangbukti maka penyidik akan melakukan upaya paksa dengan melakukan penahanan terhadap tersangka, kemudian berkas perkara kami kirimkan ke jaksa penuntut umum.

C. Analisa pelaksanaan restoratif justice di Polresta Banyumas

Restoratif justice merupakan solusi penyelesaian perkara ditingkat kepolisian tanpa melibatkan dari kejaksaan maupun pengadilan, dengan memenuhi kerugian pihak pelapor, dalam perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tuntutan dari pelapor dengan mengembalikan unit atau melakukan pelunasan, apabila unit tidak di temukan pelapor harus melakukan pelunasan atas tunggakan yang belum dibayarkan

Pelaksanaan *restoratif justice*, di tingkat Polresta Banyumas tidak melihat besaran nilai kerugian, sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang penting syarat formil dan syarat materil terpenuhi, selanjutnya kewajiban pengiriman berkas perkara ke kejaksaan oleh penyidik tidak dilakukan tetapi kejaksaan diberikan salinan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh penyidik,

Untuk kendala dalam pelaksanaan *restoratif justice* adalah tidak ditemukannya titik temu kesepakatan antara para pihak, dimana pihak pelapor tidak menghendaki kerugian YANG dan pihak terlapor tidak menghendaki pemberian

ganti rugi lebih dari yang terlapor terima pada waktu mengalihkan unit kendaraan tersebut, sehingga penyidik memberikan solusi agar pelapor menurunkan angka pelunasan dan dari terlapor kami berikan melakukan penyelesaian dengan tidak melihat untung-rugi kembali dalam hal ini, karena terlapor selaku pihak yang dilaporkan harus mengedepankan penyelesaian perkara

D. Restoratif justice dilihat dari perspektif hukum Islam

A. Pengertian Jinayah

Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang membahas tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana kisas, hudud, dan takzir⁵⁰.

Hukum pidana islam disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. jinayah merupakan bentuk verbal noun (mashdar) dari kata jana. secara etimologi ana berarti perbuatan dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.

Adapun istilah Jinayah yang juga berasal dari bahasa arab dari kata حُوجَّ ج -yang berarti melakukan dosa, itulah arti kata jinayah secara etimonologis. Sedangkan secara terminologis jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum qishash atau membayar

⁵⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Jinayah#:~:text=Jinayah%20adalah%20sebuah%20kajian%20ilmu,qisas%2C%20hudud%2C%20dan%20takzir.>

denda. Jadi fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadist

51

Secara etimologi kata jinayah mempunyai banyak perbedaan pengertian seperti yang di ungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. pada dasarnya pengertian istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. biasanya pengertian tersebut pada perbuatan fuqoha, perkataan jinayah berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' meskipun demikian, pada umumnya fuqoha menggunakan istilah hanya untuk perbuatan yang terlarang menurut syara' pada umumnya fuqoha menggunakan istilah itu dengan perbuatan tertentu seperti halnya perbuatan yang mengancam jiwa, pemukulan, pembunuhan, dan lainnya.

Fuqoha membatasi istilah jinayah dengan kepada perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah Jinayah adalah jarimah, yaitu larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Dengan kata lain Jinayah atau jarimah adalah tindak

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

pidana dalam ajaran Islam, yaitu bentuk-bentuk perbuatan jahat yang berkaitan dengan jiwa manusia atau anggota tubuh (pembunuhan dan perlukaan).

e. Asas-Asas Fiqih Jinayah

Asas Keadilan, artinya seorang muslim harus menegakkan keadilan seadil-adilnya tidak pandang bulu dengan proporsional.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An Nahl : 90) .


Asas kepastian hukum, artinya tidak ada perbuatan yang lepas dari jeratan hukum jika sudah ditentukan oleh Alqur’an, hadis dan putusan qodhi (hakim).

وَلَا ۤأَعْلِيهَا يَضِلُّ فَإِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ ۖ لِنَفْسِهِ يَهْتَدِي فَإِنَّمَا أَهْتَدَىٰ مِّنْ
رَّسُولٍ نَّبَعَتْ حَتَّىٰ مُعَذِّبِينَ كُنَّا وَمَا ۖ أُخْرَىٰ وَزَرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat

maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul”(QS. Al Israa : 15)

Asas kemanfaatan, artinya kemanfaatan penjatuhan hukuman bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat pada umumnya seperti memberi efek jera dan hilangnya balas dendam.



اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَجِبِهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (QS. Al Baqoroh : 178)

f. Unsur unsur jarimah

Dilihat dari perbuatannya, suatu perbuatannya dikatakan jarimah dalam islam jika perbuatan tersebut mengandung 3 unsur jarimah.

- Unsur formil

adanya hukum yang mengatur atau nash. apabila sebuah perbuatan dikatakan jarimah atau tidak, apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan atau dibenarkan oleh hukum atau nash yang berlaku dalam hukum islam dikenal dengan ar rukn asy asyar'i.

- Unsur materil

adanya sifat melawan hukum atau nash yang perbuatannya dikatakan jarimah bila melanggar aturan aturan yang sudah ditetapkan oleh penguasa dan dapat dikatagorikan kejahatan atau arimah.

- Unsur moril

pelaku jarimah yaitu mukaklaf, artinya seseorang yang mekakukan kejahatan tersebut orang yang dapat memenuhi unsur unsurnya yaitu, dapat bertanggungjawab dan dapat di persalahkan, cukup umur, tidak gila dan disimpulkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (Buku Panduan Ujian Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017).

g. Macam macam jarimah

Dalam al Quran jarimah dibagi menjadi 3 aspek yaitu :

-Jarimah Qishas-Diyat

jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat, baik hukuman qisas merupakan hukuman yang telah ditentukan hukumannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan atau keluarga korban, hukuman qisas dapat berubah menjadi diyat dan jika mendapat maaf dari pihak keluarga akan hapus hukumannya. yang termasuk jarimah qisas diyat adalah, pembunuhan disengaja, pembunuhan semi disengaja, pembunuhan tidak sengaja.

QS. Al Baqarah, 2:178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ

“Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksaan yang pedih”.

QS. A.N. Nisa 4:92

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
أَهْلِهِ

“Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaknya) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)⁵².

- jarimah takzir

adalah sesuatu hukuman yang belum mempunyai kadar hukuman atau sesuatu hukuman yang belum di buat hukumannya oleh si pembuat undang undang, hukumannya di serahkan sepenuhnya kepada penguasa. Ada hadist nabi tentang prinsip takzir.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah ta’ala”. Muttafaq alaihi

- jarimah hudud

⁵² ibid..Ahmad Wardi Muslich,

adalah jarimah yang ancamannya dengan hukuman had atau hukuman yang telah di tentukan oleh syara' dan menjadi milik Allah (hak masyarakat). yang termasuk dalam hukuman huduh yaitu zina, menuduh zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, minum minuman keras dan murtad. hukumannya berupa rajam, potong tangan, dera, penjara, eksekusi, bunuh, salib dan pengasingan. ayat tentang hukuman zina.

Surah an nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".

E. Penerapan dalam Kasus

Untuk Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/31/III/2024/SPKT/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah, jika informasi kasusnya melibatkan tindakan kriminal yang memerlukan pemulihan kerugian, hukum Islam dapat mendorong:

- Musyawarah antara Pelaku dan Korban : Upaya perdamaian untuk mencapai kesepakatan mengenai kompensasi atau penyelesaian secara damai.
- Penetapan Diyat atau Ganti Rugi : Penentuan jumlah diyat atau kompensasi yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban.
- Fasilitasi Taubat : Jika pelaku menunjukkan penyesalan dan komitmen untuk memperbaiki kesalahan, proses taubat dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari penyelesaian kasus.

Pendekatan *restoratif justice* dalam konteks hukum Islam sangat berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi. Ini mencakup penyelesaian kerugian, perdamaian antara pelaku dan korban, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka. Untuk penerapan spesifik pada studi kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/31/III/2024/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH, detail lebih lanjut tentang kasus tersebut akan diperlukan untuk menentukan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan secara tepat.

F. Hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur berdasarkan keadilan restoratif di Polrestabes Banyumas dan upaya penyelesaian hambatan tersebut.

Di dalam masyarakat modern ada keengganan / ketidakmampuan dan kemalasan orang berperkara melalui jalur pengadilan baik perkara perdata maupun perkara pidana, atau perkara-perkara administratif lainnya. Oleh karena

penyelesaian berlarut-larut atau memakan waktu, tidak jarang terbebani dengan biaya-biaya, waktu yang panjang dan terkadang justru dapat menimbulkan konflik berkelanjutan, tidak responsif dan akomodatif bahkan terancam nama baik kedua-belah pihak, pelaku tindak pidana maupun korban, baik itu pelapor maupun terlapor, baik itu penggugat maupun penggugat menjadi tercemar di tengah tengah masyarakat, sehingga memunculkan model-model penyelesaian sengketa atau masalah di luar pengadilan atau dikenal dengan non-litigasi, perdamaian, dan lain-lain.

Terlebih pada perkara-perkara yang terkait dengan aktivitas bisnis dan perbankan. Para pihak yang berkonflik akan lebih memilih untuk menyelesaikan perkara melalui jalur non-litigasi, oleh karena lebih memberikan keuntungan bagi para pihak (menang-menang) dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi (menang-kalah)

“Proses penyelesaian perkara tertua atau disebut litigasi di dalam pengadilan tidak jarang menimbulkan berbagai permasalahan baru yang akan memperumit keadaan penyelesaian hukum, sehingga memunculkan alternatif penyelesaian masalah baru, yaitu (ADR/Alternative Dispute Resolution) yang mana model penyelesaian permasalahan seperti ini akan menghasilkan kesepakatan yang bersifat akomodatif (win-win solution), dijamin kerahasiaan para pihak, menghindari kelambatan yang diakibatkan karena hal yang bersifat prosedural formal dan administratif, dan penyelesaian masalah hukum dapat diselesaikan secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik kedua belah pihak. Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat diartikan sebagai

pengelola konflik secara kooperatif (cooperation conflict management). Oleh karena itu, sesungguhnya ADR merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan secara damai”)

Banyak negara di dunia yang telah mencoba mengembangkan penyelesaian sengketa alternatif sebagai upaya mengurangi derasnya arus perkara yang masuk ke pengadilan, antara lain Amerika, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Singapura. Di Indonesia, penyelesaian melalui ADR dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ketentuan dalam Pasal 60 menyatakan, bahwa: “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian sendiri”.

Di negara Indonesia, ADR baru dapat diterapkan dalam perkara-perkara perdata dan belum dapat diaplikasikan dalam penyelesaian perkara pidana. Tentu saja ke depan tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan secara damai melalui ADR, dan tentu saja penerapannya akan menggunakan konsep dan standar keadilan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan dan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Indonesia. Lebih jauh menurut Mahkamah Agung, secara umum bentuk-bentuk utama penyelesaian sengketa itu, meliputi sebagai berikut :

1. Litigasi/pengadilan;
2. Arbitrase;
3. *Early Neutral Evaluation*;

4. Mediasi;
5. Negosiasi;
6. Mencari Fakta/*fact finding*.

Penyelesaian perkara pidana maupun perdata di pengadilan pada umumnya hanya digunakan untuk memuaskan hasrat emosional dalam mencari kepuasan pribadi untuk dapat memenangkan suatu perkara atau menjebloskan orang ke penjara, tanpa memperhitungkan besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan. Jadi, gengsi dan arogansinya lebih besar dari kerugian yang dideritanya. Mereka kadang tidak memperhitungkan apakah pengorbanan yang dikeluarkan sebanding dengan proses yang diikuti selama proses persidangan.

Secara teori, proses litigasi memang lebih memberikan kepastian hukum ketimbang di luar pengadilan, namun untuk penerapan penyelesaian perkara pidana tidak demikian. Di setiap jenjang penanganan oleh penegak hukum, baik pelaku maupun korban dapat meminta untuk menghentikan prosesnya, apabila terjadi kesepakatan maka akan dimintakan penetapan ke pengadilan sebagai putusan akhir yang dapat dilaksanakan oleh kedua pihak dengan dimediasi oleh penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan. Itu artinya dalam setiap jenjang peradilan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan kedua belah pihak dapat melakukan perdamaian.

“Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Jacqueline M. Nolan-Haley, bahwa munculnya berhubungan dengan gerakan pembaharuan hukum di awal 1970-an. Waktu itu banyak pengamat hukum dan masyarakat akademik mulai menaruh perhatian yang serius terhadap pengaruh negatif jalan proses peradilan. Upaya

menuntut hak melalui jalur hukum, harus dilalui dengan jalan yang panjang dan berliku, biaya tinggi. Hal ini sudah merupakan pemandangan yang umum dan biasa bagi masyarakat Amerika. Kondisi demikian menyebabkan orang mulai mencari alternatif lain sebagai upaya untuk menembus tersumbatnya proses peradilan tersebut. Untuk itu, pada tahun 1976 diadakan berbagai diskusi sebagai suatu gerakan ke arah terbentuknya ADR. Sehingga pada tahun itu juga American Bar Association secara resmi mengakui gerakan ADR. Dengan mendirikan Special Committee on Minor Dispute yang kemudian menjadi Special Committee on Dispute Resolution. Sejumlah asosiasi dan pengacara di negara-negara bagian, juga telah mempunyai ADR Committee. Juga fakultas hukum (law schools) secara bertahap telah memasukkan ADR ke dalam kurikulum”

Dengan begitu pesatnya perkembangan ADR di Amerika, maka telah terjadi pergeseran pengertian ADR menjadi DR. Dengan sendirinya kata alternatif hilang dan seolah-olah penyelesaian sengketa hanya dapat dilakukan di luar pengadilan. Padahal perubahan ini merupakan kritikan terhadap pengadilan yang seolah-olah ADR hanya merupakan alternatif dari kegagalan pengadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Mas Achmad Santoso, bahwa :

“Penggantian istilah ADR menjadi DR, didasarkan atas pertimbangan psikologis, yaitu dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dari kalangan pengadilan (bukan sebaliknya menentang pengadilan). Sebab dengan istilah ADR terkesan, bahwa ADR merupakan jawaban atas kegagalan pengadilan dalam memberikan akses masyarakat pada keadilan, sehingga pemyarakatan istilah ADR mengundang rasa tidak aman dan kecemburuan bagi insan pengadilan, sehingga penggunaan

istilah ADR dianggap tidak taktis bagi upaya pemasyarakatan dan pencarian dukungan dari berbagai kalangan.”

Dengan begitu pesatnya perkembangan ADR menjadi DR, ini merupakan fenomena sosial yang sesuai dengan dokumen A/CO NF.169/6, yang menempatkan konsep ini dalam hukum pidana, namun tetap memberikan peran kepada pengadilan untuk turut menyelesaikan perkara pidana secara berkeadilan yang rasional berdasarkan prinsip *Win-Win Solution* dan bukan *Win-Lose Solution*.

Fenomena penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR/DR yang menuju kepada *win-win solution* di Amerika, secara filosofis diadopsi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan korporasi, mengingat korporasi mempunyai organ yang kualitas dan dana. Jadi kemungkinan untuk memberikan dispensasi kepada korban dapat terwujud dengan prinsip *win-win solution* yang rasional.

Menurut Covey, penyelesaian secara *win-win solution* atau strategi negosiasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat atau menang-menang, yang bertujuan dapat memuaskan semua pihak yang berperkara sama-sama untung, karena secara filosofisnya adalah :

“Menang-menang berarti mengerti, bahwa kita hidup dalam suatu dunia yang saling tergantung, dan karenanya harus bekerjasama di dalamnya. Hal mana berarti bahwa dalam sebagian besar bidang kehidupan, kita harus bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai sukses. Bila kita mengerti adanya saling ketergantungan termasuk, kita akan rela mengabdikan diri untuk bekerja sama dengan orang lain lewat cara-cara yang menjamin keberhasilan bersama, serta

memungkinkan semua orang menjadi pemenang. Itulah hakikat dari sikap menang-menang. Ia akan memperlancar interaksi kita dengan sesama, dan akan menghasilkan kesepakatan serta pemecahan masalah yang memungkinkan semua pihak memperoleh apa yang diinginkan. Lebih jelas lagi Covey mengatakan, bahwa :

Menang-menang, adalah suatu kerangka berpikir dan perasaan yang senantiasa mencari manfaat bersama dalam segala interaksi antar manusia. Menang-menang, berarti semua orang untung, karena kesepakatan atau pemecahan masalahnya menguntungkan dan memuaskan kedua belah pihak. Dengan pemecahan yang menang-menang, semua pihak merasa senang terhadap keputusan yang diambil serta terikat untuk ikut melaksanakan rencana tindakan yang telah disepakati.”

Prinsip menang-menang ini cocok untuk diadopsi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan korporasi/orang, mengingat dalam konsep rancangan KUHP (baru) bahwa salah satu tujuan dari pembedaan adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat (1) sub c dan konsep rancangan KUHP (baru) tahun 1999-2000.

Penyelesaian perkara pidana di luar melalui mediasi penal, sebagai- mana perkara pengalihan objek jaminan fidusia sangat cocok dengan nilai- nilai yang tercermin/terjabarkan yang ada dalam sila-sila Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi dan nilai keadilan sosial.

Mediasi menjadi suatu gerakan alternatif penyelesaian sengketa modern yang memiliki karakteristik atau keunggulan, sebagai berikut (S. Soetrisno, 2010) :

1. *Voluntary/sukarela*;

Keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada para pihak, sehingga dapat dicapai suatu putusan benar merupakan kehendak para pihak.

2. *Informal/fleksibel*;

Tidak seperti dalam proses litigasi, proses mediasi sangat fleksibel. Bahkan dapat saja para pihak dengan dibantu mediator dapat mendesain sendiri prosedur mediasi.

3. *Interest based* (dasar kepentingan);

Dalam mediasi tidak dicari siapa yang benar atau salah, tetapi lebih untuk menjaga kepentingan-kepentingan masing-masing pihak.

4. *Future looking* (memandang ke depan);

Karena lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak, mediasi lebih menekankan untuk menjaga hubungan para pihak bersengketa ke depan, tidak berorientasi ke masa lalu.

5. *Parties oriented*;

Dengan prosedur yang informal, maka para pihak yang berkepentingan dapat secara aktif mengontrol proses mediasi dan *lawyer/* pengacara.

6. *Parties control*.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan dari masing-masing pihak. Mediator tidak dapat memaksakan untuk tercapainya

kesepakatan. *Lawyer*/pengacara tidak dapat menunda-nunda waktu atau memanfaatkan ketidaktahuan klien dalam hal beracara seperti di pengadilan (litigasi).

Keberhasilan mediasi di negara-negara lain seperti Singapura, Jepang, dan Argentina menjadi inspirasi bagi para pembuat kebijakan untuk mengadopsinya dalam sistem peradilan yang disebut *Court Connected Mediation* yang merupakan penggunaan proses mediasi di pengadilan.

Dalam prakteknya pelaksanaan mediasi penal diharapkan mengakomodir nilai-nilai Pancasila yakni suatu negara hukum yang bercirikan atau berlandaskan pada nilai-nilai/identitas dan karakteristik yang terdapat pada Pancasila. Nilai-nilai yang menjadi landasan bagi negara hukum Pancasila, yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sementara itu, identitas dan karakteristik Pancasila yang terdapat pada negara hukum Pancasila yaitu ketuhanan, kekeluargaan, gotong-royong dan kerukunan. Dalam hal ini, ketuhanan, negara hukum Pancasila mengakui adanya keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan. Pengakuan tersebut terlihat dalam pembukaan maupun dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia mengakui bahwa negara Indonesia lahir karena adanya campur tangan dan kemahakuasaan Tuhan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea III, menyebutkan bahwa : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Berdasarkan pengakuan atas keberadaan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan disebut, negara hukum Pancasila wajib menjamin adanya kebebasan beragama (*freedom of religion*). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan :

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama:.

Terkait dengan unsur kekeluargaan, Padmo Wahyono mengemukakan pandangannya bahwa dalam hal untuk memahami negara hukum Pancasila maka perlu ditelaah tentang pengertian negara dan hukum berdasarkan asas kekeluargaan tersebut. Dalam asas kekeluargaan ini, Padmo Wahyono menilai bahwa yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia dihargai. Sehingga akan menghasilkan cara pandang, yang berupa :⁵³.

1. Menegakkan demokrasi sesuai dengan rumusan tujuan pokok sistem pemerintahan negara dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar

⁵³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menegakkan perikemanusiaan yang didasarkan kepada ketuhanan- yang maha esa dan dilaksanakan secara adil dan beradab.

Di lain pihak, asas kekeluargaan oleh Soekarno diartikan dengan asas gotong-royong. Menurut Soekarno, bahwa asas gotong-royong lebih dinamis dibandingkan dengan asas kekeluargaan, sehingga dalam praktek penyelesaian dengan mediasi penal adalah menjamin terlaksananya prinsip musyawarah mufakat, prinsip *win-win solution*, dan yang paling terpenting terselenggara- nya mediasi penal secara kekeluargaan antara pelaku dan korban serta masyarakat yang menjamin pelaksanaannya, sehingga terwujud demokratisasi dalam setiap pengambilan keputusan, yang mengedepankan gotong-royong, yakni pemulihan keadaan di dalam masyarakat, mengedepankan perikemanusiaan (yakni tidak semua permasalahan diselesaikan secara musyawarah mufakat, penegakan hukum diperlukan untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan kemanusiaan), dengan prinsip *win-win solution* diharapkan keadilan sosial terwujud di dalam masyarakat.

Dalam hubungan ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan di atas mengenalkan konsep diskresi kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut. Penggunaan pasal dimaksud membuka celah-celah pintu masuknya proses pidana berdasarkan konsep keadilan restoratif, karena kesempatan yang disediakan bagi aparat kepolisian adalah tindakan yang belum diatur di undang-undang, akan tetapi tidak melanggar undang-undang, keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif (⁵⁴)

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif, menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat ⁵⁵

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif oleh kepolisian berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.⁵⁶

Persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif tersebut meliputi persyaratan materiil dan formil. Persyaratan materiil tersebut, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;

⁵⁴ AKP Susanto, S.H (Ajun Komisarisi Polisi polresta Banyumas Jawa Tengah)

⁵⁵ ibid.AKP Susanto

⁵⁶ ibid.AKP Susanto

3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak radikalisme dan sparatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Untuk persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan ke-adilan restoratif yang berupa persyaratan formil, meliputi :

1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkotika;
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).

Adapun yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana keadilan restoratif terhadap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah dan bagaimanakah upaya penyelesaian hambatan tersebut beserta upaya penyelesaiannya, yakni :⁵⁷

1. Struktur hukum :

⁵⁷ ibid.AKP Susanto

- a. Kurangnya pemahaman dan lemahnya pengenalan beberapa aparat kepolisian atas wewenangnya untuk menerapkan keadilan restoratif;
- b. Kekhawatiran sebagian aparat kepolisian karena anggapan menempuh jalan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang.

Adapun upaya penyelesaiannya adalah perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di kepolisian, agar semua aparat kepolisian lebih memahami penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

2. Substansi hukum:

- a. Belum adanya pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dengan menggunakan keadilan restoratif melalui mediasi penal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999;
- b. Belum adanya pengaturan mengenai prosedur dan persyaratan penggunaan mediasi penal dalam menangani perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.

Adapun upaya penyelesaiannya adalah melakukan konstruksi hukum yang ideal dalam penyelesaian tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dengan memasukkan mediasi penal dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional.

3. Budaya hukum:

- a. Sikap masyarakat, terutama debitur yang meremehkan kemudahan jaminan fidusia dalam mengajukan aplikasi kredit;

- b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati hukum, terutama hukum perjanjian.
- c. Pandangan negatif dari masyarakat, bahwa pemilihan langkah melakukan pendekatan keadilan restoratif hanyalah sebagai kiat akal-akalan polisi demi mendapatkan manfaat materi dari pihak pelapor atau pengadu atau pihak korban (kreditur).

Adapun upaya penyelesaiannya adalah sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam proses penegakan hukum, dan juga pelaksanaan kewajiban-kewajiban bagi masyarakat terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Berdasarkan uraian di atas, maka keadilan restoratif melalui mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia perlu mendapat dukungan dari setiap komponen sistem hukum, yakni substansi hukum jaminan fidusia yang berpihak pada pemberi fidusia dan penerima fidusia serta pada masyarakat, aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, dan kultur hukum yang mampu melakukan perubahan secara positif dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan memasukkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pada dasarnya penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif telah sesuai dengan keadilan dalam Islam. Keadilan merupakan pondasi untuk

tegaknya kehidupan sosial yang baik, dan keadilan adalah salah satu ajaran universal dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An- Nisa ayat 135, Allah S.W.T berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar- benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Dalam peradilan Islam, satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa se- orang hakim harus menghindari suatu bentuk hukuman sebelum adanya bukti kesalahan yang jelas. Artinya hakim menghindari hukuman pokok karena adanya unsur *subhat*. Demikian juga dianut doktrin bahwa seorang hakim lebih baik salah dalam

memaafkan daripada salah menjatuhkan putusan.⁵⁸

Sebagaimana kasus pengalihan objek jaminan fidusia, diutamakan untuk penyelesaian secara damai, diupayakan bagi pelaku dan korban untuk berdamai, dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Korban di harapkan dapat memaafkan pelaku, dan pelaku mengganti kerugian yang diakibatkan perbuatannya kepada korban.



⁵⁸ Abnan Pancasilawati, *Penegakan Hukum Dalam Syari'at Islam*, STAIN Samarinda, Samarinda, Tanpa Tahun.

BAB IV

SARAN DAN KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan keadilan restoratif di Polrestabes Banyumas Jawa Tengah diawali dengan menerima laporan tindak pidana fidusia tersebut, dan selanjutnya adalah mencari jalan terbaik dengan mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi penal agar kedua belah pihak mendapatkan hasil yang saling menguntungkan;
2. Hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur berdasarkan keadilan restoratif di Polrestabes Semarang, yakni dari segi: (a) struktur hukum : (i) kurangnya pemahaman dan lemahnya pengenalan beberapa aparat kepolisian atas wewenangnya untuk menerapkan keadilan restoratif, dan (ii) kekhawatiran sebagian aparat kepolisian karena anggapan menempuh jalan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

di kepolisian, agar semua aparat kepolisian lebih memahami penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif; (b) substansi hukum: (i) belum adanya pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dengan menggunakan keadilan restoratif melalui mediasi penal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan (ii) belum adanya pengaturan mengenai prosedur dan persyaratan penggunaan mediasi penal dalam menangani perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia, sehingga perlu dilakukan konstruksi hukum yang ideal dalam penyelesaian tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dengan memasukkan mediasi penal dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional; serta (c) budaya hukum: (i) sikap masyarakat, terutama debitur yang meremehkan kemudahan jaminan fidusia dalam mengajukan aplikasi kredit, (ii) kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati hukum, terutama hukum perjanjian, dan (iii) pandangan negatif dari masyarakat, bahwa pemilihan langkah melakukan pendekatan keadilan restoratif hanyalah sebagai kiat akal-akalan polisi demi mendapatkan manfaat materi dari pihak pelapor atau pengadu atau pihak korban (kreditur), sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam proses penegakan hukum, dan juga pelaksanaan kewajiban-kewajiban bagi masyarakat terhadap perjanjian yang telah dibuat.

B. Kesimpulan

1. Bagi pemerintah dan legislatif, perlu segera melakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan memasukkan mediasi penal sebaga alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia;
2. Bagi bank atau perusahaan finance/leasing, perlu memberikan *reward* bagi debitur yang membayar kredit tepat waktu dan *punishment* bagi debitur yang mempunyai itikad tidak baik untuk melunasi utang kreditnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A.A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia, Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2009.
- Abdillah, Junaidi. Model Transformasi Fiqh Jinayah ke Dalam Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Masalah Hukum* Vol. 47, 2018.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Esmi Warassih P, 2005, *Lembaga Prana Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru, Utama, Semarang

Dhika Rachmat Pratama dan Amin Purnawan, *Default In And Credit Agreement And Implementation Of Solution Efforts (A Case Study Of Decision 336/Pdt/G/2016/Pn. Smg)*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Juni 2018, h. 345

Ismail, *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987.

Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung,

2014.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Yoachim Agus Tridiatno, *Restorative Justice*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015 (di tambah di dapus)

Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Cetakan Kesepuluh, Media Nusa Creative, Malang, 2015.

B. Lain-Lain :

Riskha Amaliya Lubis dan Maryanto, *Outcome Measures Non-Performing Loans on BPR Sejahtera Klaten of Central Java*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, September 2018.

Sri Kusriyah, Bambang Tri Bawono, dan Suwanto, *Criminal Aspects Of The Fiduciary Guarantee Transfer As Decision Basis On Criminal Justice Process*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Maret 2020.

C. Website :

1. <https://id.wikipedia.org/wiki/Jinayah#:~:text=Jinayah%20adalah%20sebuah%20kajian%20ilmu,qisas%2C%20hudud%2C%20dan%20takzir>
2. <https://fsh.walisongo.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/KUMPULAN-KOMPRESYARIAH->

DAN-HUKUM.pdf

D. Wawancara :

1. AKP Susanto, S.H (Ajun Komisarisi Polisi polresta Banyumas Jawa Tengah

